



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41- 42 Temanggung 56215 Telepon 0293 491283  
Faximili 0293 491283 Surat Elektronik : dpmptsp.temanggung@yahoo.com  
Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 421.3/0008/VII/2020  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Temanggung Nomor 420/3915/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP Alkautsar Temanggung  
Alamat Sekolah : SMP ALKAUTSAR Kampus I, Jl. Kadar,  
Maron, Sidorejo, Temanggung  
Status : -  
Tahun Berdiri : 2020  
Nomor Induk Berusaha : 9120203862374

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



TEMANGGUNG  
SUDRAPTO, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19650425 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip